



**BUPATI KEDIRI**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 16 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN ( UPP )  
PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, peningkatan peran perbankan maka program – program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya senantiasa dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan mengedepankan peran aktif pembudidaya ikan selaku pelaku usaha ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Perikanan Budidaya Nomor 5011 / DPB.5 / HK.150.D5 / XII / 2004 tentang Pedoman Umum Pembentukan dan Pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan ( UPP ), untuk meningkatkan peran aktif kelompok pembudidaya ikan dalam pembangunan perikanan budidaya perlu dibentuk unit pelayanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengembangan ( UPP ) Perikanan Kabupaten Kediri ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN ( UPP ) PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
3. Dinas adalah Dinas Kehewanan Kabupaten Kediri.
4. Pembudidaya Ikan adalah Pelaku usaha budidaya ikan pada lahan garapan sebagai usaha, baik sebagai usaha pokok maupun cabang usaha dalam kerangka penerapan sistem usaha aquabisnis berkelanjutan.
5. Kelompok Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah organisasi kelompok pembudidaya ikan yang telah dibina oleh Dinas yang mempunyai pengurus, memiliki aturan – aturan kelompok dan masing – masing anggota mempunyai usaha produktif.
6. Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disingkat UPP adalah organisasi pembudidaya ikan yang telah dibina oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah serta anggotanya terdiri dari kelompok pembudidaya ikan, tenaga pendamping teknologi dan unsur dinas.
7. Tenaga Pendamping Teknologi adalah pekerja lapangan yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk mendampingi kelompok pembudidaya ikan ( POKDAKAN ) sebagai motifasi dan fasilitator.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya UPP adalah adanya wadah dalam :

- a. memecahkan masalah di bidang usaha perikanan budidaya, penyampaian informasi baik internal maupun eksternal ;
- b. membangun kemitraan usaha serta menjembatani hubungan dengan mitra atau lembaga keuangan maupun pemerintah ( Pusat dan Daerah ) ;
- c. pemberdayaan ( POKDAKAN ) melalui kelembagaan ekonomi.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya UPP adalah :

- a. meningkatkan posisi tawar pembudidaya ikan dalam kegiatan usahanya ;
- b. meningkatkan produktifitas usaha perikanan ;
- c. meningkatkan mutu produksi ;
- d. meningkatkan pembudidaya ikan ;
- e. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah ;
- f. mendorong peningkatan peran perbankan.

### **BAB III**

#### **TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN**

##### Pasal 4

Tugas UPP :

- a. membantu melakukan pembinaan teknis operasional, bina usaha, sarana dan prasarana terhadap kelompok pembudidaya ikan ;
- b. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan yang meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan, keanggotaan POKDAKAN, evaluasi dan pelaporan ;
- c. memberikan dukungan operasional dan manajemen usaha kelompok dalam meningkatkan pengembangan usahanya ;
- d. membantu mengembangkan kemampuan para anggota serta kemitraan antara anggota UPP ;
- e. memelihara kerukunan serta berupaya mencegah persaingan tidak sehat antara anggota dan mewujudkan kerjasama yang serasi antara anggota UPP ;
- f. menciptakan pemerataan kesempatan usaha bagi setiap anggota ;
- g. mempertimbangkan dan menerima aspirasi anggota ;
- h. membantu mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai inisiatif dan kreatifitas semua anggota dalam rangka memperkokoh landasan usaha bersama ;
- i. membantu mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan budidaya.

##### Pasal 5

Fungsi UPP :

- a. menginventarisir POKDAKAN di wilayah kerja UPP ;
- b. menerima pengembalian dana pungutan modal dan kelembagaan dari kelompok dan menyalurkannya kembali kepada kelompok lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. melakukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan anggota pembudidaya penerima dan penguatan modal dan kelembagaan
- d. melaporkan perkembangan kegiatan usaha budidaya Program Budidaya di Pedesaan ( BUPEDES ) kepada Bupati dan tembusannya di sampaikan kepada :
  - 1) Dinas Kehewan ;
  - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi ;
  - 3) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- e. membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi pembudidaya ;

- f. melakukan pemeriksaan / verifikasi bagi usulan pengembangan usaha kelompok pembudidaya ;
- g. mengembangkan kegiatan usaha anggota.

#### Pasal 6

Kegiatan UPP :

- a. mendampingi tim teknis dalam rangka memberikan pengarahan dan pembinaan pada anggota kelompok ;
- b. memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para anggota dalam mewujudkan program UPP ;
- c. membantu menyebarluaskan informasi kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perikanan budidaya ;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan produksi bagi para anggota ;
- e. membantu menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menunjang dengan berbagai pihak.

### **BAB IV PENGURUS DAN ANGGOTA UPP**

#### Pasal 7

Yang berhak menjadi pengurus UPP adalah semua anggota yang mewakili kelompok pembudidaya ikan dan terdaftar sebagai anggota UPP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 8

Masa jabatan kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

#### Pasal 9

Pengurus UPP hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) periode.

#### Pasal 10

Bila Ketua UPP tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka Wakil Ketua ditetapkan sebagai Ketua definitif berdasarkan hasil musyawarah anggota yang disetujui oleh Kepala Daerah sampai masa jabatannya berakhir.

#### Pasal 11

Anggota UPP adalah kelompok pembudidaya ikan yang berada di wilayah kerja UPP.

## Pasal 12

Syarat - syarat Keanggotaan :

- a. mewakili kelompok pembudidaya ikan yang berada di wilayah kerja UPP ;
- b. sanggup mentaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan UPP sesuai dengan AD/ART.

**BAB V****ANGGARAN DASAR****DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA****SERTA PROGRAM KERJA**

## Pasal 13

- (1) Dalam organisasi UPP harus disusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
- (2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dan mengatur pedoman yang harus ditaati oleh segenap anggota yang memuat antara lain :
  - a. Anggaran Dasar :
    1. Pendahuluan ;
    2. Kelembagaan ;
    3. Tugas dan Fungsi ;
    4. Bagan Organisasi
    5. Keuangan ;
    6. Keberadaan Lembaga UPP ;
    7. Pelaporan ;
    8. Penutup.
  - b. Anggaran Rumah Tangga :
    1. Keanggotaan ;
    2. Rapat dan Musyawarah ;
    3. Keuangan ;
    4. Pengurus ;
    5. Pengambilan Keputusan ;
    6. Penutup.
- (3) Dalam penyusunan (AD) dan (ART) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## Pasal 14

- (1) Program kerja UPP disusun secara bersama untuk 3 (tiga) tahun yang dijabarkan dalam program kerja tahunan ;

- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan visi dan misi UPP dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 4 - 12 - 2006

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 4 - 12 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD

DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2006 NOMOR 16

Disalin sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM

